



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2020/PTA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara;

Penggugat/Pembanding;, usia 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat/Pembanding;**

m e l a w a n

Tergugat/Terbanding; usia 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Barru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswar, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Mattirowalie Nomor 32 Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019, sebagai **Tergugat/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Br., tanggal 5 Mei 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PTA.Mks



1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang *ne bis in idem* dan *obscuur libel* sebagian;
2. Menolak eksepsi Tergugat untuk selain dan selebihnya;
3. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan utang upah tukang kepada Alwatan alias Wata sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melunasi utang tersebut pada diktum angka 2 (dua) masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Menetapkan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diambil Tergugat dari Penggugat setelah terjadinya perceraian diperhitungkan sebagai pemenuhan bagian Tergugat atas seperdua dari *cashback* pembelian mobil Hilux sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
5. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 dan 7 tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.376.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya tidak hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Mei 2020 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada KuasaTerbanding pada tanggal 29 Mei 2020;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding sesuai tanda

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PTA.Mks



terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru pada tanggal 9 Juni 2020 Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Br;

Bahwa memori banding Pembanding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding sesuai *relaas* pemberitahuan tanggal 9 Juni 2020;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sesuai tanda terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru Nomor 409/Pdt.G/2019/PA. Br., tanggal 12 Juni 2020;

Bahwa Kontra memori banding Terbanding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding sesuai *relaas* pemberitahuan tanggal 12 Juni 2020;

Bahwa Pembanding dan Kuasa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai *relaas* pemberitahuan masing-masing tertanggal 19 Mei 2020, dan menurut surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Barru, Pembanding dan Kuasa Terbanding tidak datang memeriksa (*inzage*) sampai batas yang telah ditentukan untuk itu;

Membaca surat Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W20-A/1726/Hk.05/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Barru Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Br., yang dimohonkan banding tanggal 12 Mei 2020, dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan surat pengantar Nomor W20-A16/636/Hk.05/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020, telah terdaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 107/Pdt.G/2020/PTA.Mks, tanggal 24 Juni 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 409 /Pdt.G/2019/PA.Br, tanggal 5 Mei 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Ramadan 1441 Hijriah, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Menimbang, bahwa Pembanding adalah Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 409/Pdt.G/2019/PA. Br., yang dimohonkan banding tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) *R.Bg. jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat sebagai *persona standi in iudicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Mei 2020, dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Br, tanggal 5 Mei 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ketujuh setelah pengucapan putusan tanggal 5 Mei 2020 oleh karena itu masih dalam tenggat masa banding dan dengan cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) *R.Bg.*, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Br, tanggal 5 Mei 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PTA.Mks



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding kecuali mengenai eksepsi Tergugat tentang perubahan gugatan/tambahan obyek gugatan pada posita gugatan Penggugat angka 4.7 dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding dalam jawabannya pada angka 3 mengenai tambahan obyek perkara gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 4.7, karena Penggugat/Pembanding tidak merubah atau menambah pokok gugatan Harta Bersama dengan pokok gugatan lain akan tetapi hanya memberikan tambahan obyek perkara yaitu angka 4.7 dalam surat gugatan perkara *a quo* yang merupakan obyek perkara yang masih dalam lingkup harta bersama dan dilakukan sebelum Tergugat/Terbanding memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 98 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal memberikan pengertian yang dimaksud pokok gugatan yang tercantum dalam Pasal 127 Rv: " Pengertian Pokok Gugatan secara umum adalah materi pokok gugatan atau materi pokok tuntutan, atau kejadian materiil gugatan. Oleh karena itu, batas umum perubahan atau pengurangan gugatan, tidak boleh mengakibatkan terjadinya perubahan kejadian materiil gugatan" dan beliau mengutip catatan Putusan Mahkamah Agung Nomor 943 K/Pdt/1985 yang menegaskan, bahwa "sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan sidang..." yang dicontohkan menyimpang misalnya posita jual-beli diubah menjadi sewa-menyewa atau hibah;

Menimbang, bahwa terkait waktu pengajuan perubahan gugatan oleh Penggugat/Pembanding yaitu dilakukan sebelum Tergugat/Terbanding



memberikan jawaban telah sesuai petunjuk dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2014 halaman 78, menyebutkan "Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif Penggugat di dalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban, perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat, harus dengan persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perubahan atau tambahan obyek gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk dalam kategori menyimpang dari ketentuan Pasal 127 Rv karena tidak merubah pokok gugatan dalam hal ini Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, sehingga eksepsi Tergugat/Terbanding sepatutnya ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya, serta setelah mencermati semua Berita Acara Sidang dalam perkara ini, dan setelah mendalami pertimbangan dalam putusan Nomor 409/Pdt.G/2019/PA. Br, maka Pengadilan Tinggi Agama Makassar berbeda pendapat dengan Pengadilan Agama Barru dalam mempertimbangkan sebagian obyek sengketa dalam perkara ini dengan pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 4 poin ketujuh yaitu sebidang tanah dan bangunan (Los) seluas 4X3 meter persegi terletak di Pasar senteral Barru, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru adalah termasuk harta bersama akan tetapi dibantah oleh Tergugat/Terbanding bahwa bukan harta bersama karena pembeliannya berasal dari uang duka adik kandung Tergugat/Terbanding sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diterima dari Polres Pangkep;



Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding ternyata tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa sebidang tanah dan bangunan (Los) ukuran 3X4 meter persegi di Pasar Senteral Barru bukan harta bersama karena dana pembeliannya dari uang duka saudaranya akan tetapi kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding hanya memberikan keterangan berdasarkan apa yang diceritakan oleh Tergugat/Terbanding bahwa Tergugat memiliki Los di Pasar Mattirowalie Barru (pasar senteral Barru) dibeli dari pihak lain, saksi tidak hadir pada saat pembelian tetapi saksi diceritakan oleh Tergugat bahwa Tergugat membeli Los tersebut dananya dari uang duka saudara Tergugat yang meninggal, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan kedua orang saksi tersebut adalah merupakan kesaksian *testimonium deaudit* yang tidak tidak bisa dijadikan bukti, sementara saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding adalah berasal dari bekas pemilik Los di Pasar Senteral Barru (obyek 4 poin ketujuh) tersebut yang memberikan keterangan di depan sidang berdasarkan pengetahuannya sendiri bahwa pada tahun 2011 Los tersebut masih atas nama saksi kemudian pada tahun 2012 Los tersebut sudah diambil alih oleh Bank Danamond, lalu pada tahun 2014 Tergugat membeli Los tersebut melalui Bank Danamond, namun demikian akan tetapi baru merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 20 Maret 2020 yaitu atas pertanyaan Ketua Majelis kepada perempuan Rosmiah saudara kandung Tergugat/Terbanding yang berada di tempat Los di Pasar Sentral Barru, dijawab oleh perempuan tersebut bahwa pemilik Los ini adalah atas nama XXXXXX (Tergugat), saya hanya pengelola Los ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan dari perempuan tersebut adalah merupakan petunjuk yang bersesuaian dan mendukung keterangan saksi Penggugat/Pembanding tersebut di atas sehingga nilai keterangan kesaksian saksi Penggugat/Pembanding tersebut di atas menjadi bukti sempurna;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 4 poin ketujuh adalah terbukti sebagai harta bersama Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 5 poin ketiga atau pada angka 20 berupa hutang di BRI yang dicairkan pada saat Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masih dalam ikatan perkawinan dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp2.741.000 (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah), sejak kedua belah pihak telah bercerai Penggugat/Pembanding yang membayar melalui pemotongan gaji setiap bulannya yaitu sejak bulan Januari 2016 sampai bulan Agustus 2018 dengan rincian 32 bulan X Rp2.741.000,- sama dengan sejumlah Rp87.712.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah), dan pada posita angka 21 gugatan Penggugat/Pembanding, pada tanggal 23 Oktober 2018 Penggugat/Pembanding melunasi hutang kredit pada Bank BRI tersebut sejumlah Rp113.465.026,- (seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh lima ribu dua puluh enam rupiah), maka hutang di BRI Cabang Barru yang telah dibayarkan oleh Penggugat/Pembanding setelah bercerai adalah $Rp87.712.000,- + Rp113.465.026 = Rp201.177.026$ (dua ratus satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah) oleh karena itu Penggugat/Pembanding mohon agar ditetapkan sebagai hutang bersama dan dibebankan 1/2 bagian kepada Tergugat/Terbanding dan 1/2 bagian adalah beban Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya tidak memberikan bantahan yang tegas mengenai substansi hutang di BRI Cabang Barru tetapi hanya mempersoalkan posita nomor 4 yang dianggap keliru mendalilkan hutang bersama sementara bagian-bagiannya menerangkan berupa obyek tanah yang dianggap posita yang kabur, padahal Penggugat/Pembanding mendalilkan pada posita nomor 4 bahwa selama dalam ikatan perkawinan selain harta bersama juga ada hutang bersama berupa ... jadi



pengertiannya bukan hanya hutang bersama tetapi terdapat juga harta bersama dan dalil Penggugat/Pembanding masalah hutang bersama terdapat pada posita angka 5 yang dijawab oleh Tergugat/Terbanding dalam jawabannya dalam pokok perkara pada angka 6 bahwa Tergugat/Terbanding merasa tidak ada hutang bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai jawaban Tergugat/Terbanding tersebut terkait dengan jawaban Tergugat/Terbanding pada angka 8 yang menjawab dalil Penggugat/Pembanding pada posita angka 9 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa merasa keberatan karena hutang bersama tidak dimasukkan dalam perkara terdahulu Vide Putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA Br, Tergugat/Terbanding menjawab bahwa dalil Penggugat /Pembanding tidak berdasar karena pada saat itu telah disepakati oleh Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding serta dituangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P1 dan P2 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cabang Barru yang memuat keterangan bahwa debitur atas nama Muchlis (Penggugat/Pembanding) pada tanggal 23 Oktober 2018 tercatat memiliki utang pada Bank BRI Cabang Barru sejumlah Rp113.465.026,00 (seratus tiga belas juta empat ratus enam puluh lima ribu dua puluh enam rupiah) dan bukti P2 tercantum bahwa pada tanggal 4 November 2018 debitur atas nama Muchlis (Penggugat/Pembanding) membayar angsuran pinjaman pada Bank BRI Cabang Barru sejumlah Rp2.741.400,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) serta saksi ketiga Penggugat/Pembanding bernama Abd. Halim (juru bayar pada Polres Kabupaten Barru) menerangkan bahwa pada tahun 2008 Penggugat mengambil pinjaman pada Bank BRI Cabang Barru sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) lalu pada tahun 2013 mengambil pinjaman pada bank yang sama sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan selanjutnya Penggugat/Pembanding melampirkan bersama memori bandingnya Surat Pengakuan Hutang Nomor B.56/222/11/2013 dari PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Barru yang menerangkan pada pokoknya

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PTA.Mks



bahwa pada hari senin tanggal 4 November 2013 atas nama XXXXX (Penggugat/Pembanding) dan XXXXXXXX (Tergugat/Terbanding) telah menandatangani surat pengakuan hutang yaitu pokok pinjaman sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang kepada Bank dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan ini sejumlah Rp2.741.400,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) dan Salinan Rekening Koran Pinjaman pembayaran pokok pinjaman berikut bunganya sejak bulan Desember 2013 sampai bulan Agustus 2018 dengan saldo akhir pada tanggal 4 Agustus 2018 sejumlah Rp84.041.619,00 dari Plafond pinjaman sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding berupa bukti surat T.1. T.2 dan T.3 serta 2 orang saksi di depan sidang ternyata tidak ada bukti baik berupa surat maupun keterangan saksi yang menguatkan bantahan dalam jawaban Tergugat/Terbanding yang menyatakan bahwa masalah hutang bersama telah dibicarakan dalam perkara terdahulu dan tertuang dalam putusan, selanjutnya Majelis Hakim Banding setelah meneliti isi Akta Perdamaian yang dikuatkan dalam putusan Nomor 461/Pdt.G/2016/PA. Br ternyata yang telah disepakati hanya harta bersama tanpa kesepakatan hutang bersama, sehingga bantahan Tergugat/Terbanding tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa saling bersesuaian satu sama lain sehingga terbukti adanya hutang bersama berupa pinjaman/kredit yang dikeluarkan di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Barru pada waktu masih terikat dalam perkawinan yaitu ditahun 2013 sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan harus dibayar kembali selama 120 bulan (10 tahun) berikut bunganya;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi utang bersama setelah terjadi perceraian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah



terhitung sejak angsuran bulan Januari 2016 yang telah dibayarkan oleh Penggugat/Pembanding sampai bulan Agustus 2018 yaitu selama 32 bulan X Rp2.741.000,00 = Rp87.712.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dan berdasarkan salinan rekening koran pinjaman pertanggal 4 Agustus 2018 tercatat sisa janji (saldo pinjaman) sejumlah Rp84.041.619,00 (delapan puluh empat juta empat puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah), oleh karena itu dalil Penggugat/Pembanding dalam posita gugatannya pada angka 21 yang mendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding telah melunasi hutang kredit pada Bank BRI Cabang Barru pada tanggal 23 Oktober 2018 sejumlah Rp113.465.026, ternyata tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hutang bersama pada Bank BRI Cabang Barru setelah terjadi perceraian berdasarkan bukti-bukti yang ada adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu terdiri dari jumlah angsuran sejak bulan Januari 2016 sampai bulan Agustus 2018 (32 bulan) sejumlah Rp87.712.000,00 + saldo pinjaman pertanggal 4 Agustus 2016 sejumlah Rp84.041.619,00 = sejumlah Rp171.751.619,00 yang harus di bagi dua yaitu 1/2 dibebankan kepada Penggugat/Pembanding dan 1/2 dibebankan kepada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat/Pembanding pada obyek gugatan angka 5 poin ketiga atau pada angka posita 20 telah terbukti sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat/Pembanding pada angka 5 poin 6 dan angka 14 berupa hutang bersama dari sisa cicilan mobil Toyota Hilux yang telah dibayarkan oleh Penggugat/Pembanding setelah bercerai yaitu sejak bulan Februari 2016 sampai bulan Oktober 2018 yaitu selama 32 bulan dengan angsuran Rp3.472.000,- setiap bulan sehingga berjumlah Rp111.104.000,- (seratus sebelas juta seratus empat ribu rupiah) dan Penggugat/Pembanding menuntut agar dinyatakan 1/2 dari jumlah yang telah dibayarkan tersebut dinyatakan adalah beban Tergugat/Terbanding yaitu



sejumlah Rp55.552.000,- (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat/Terbanding tidak membantah adanya hutang cicilan mobil Toyota Hilux tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya pada angka 6 dalam pokok perkara menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding merasa tidak ada hutang bersama antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, sementara untuk sisa cicilan mobil Hilux dibayarkan dari hasil pendapatan mobil Hilux tersebut dan selama ini yang menguasai mobil tersebut adalah Penggugat/Pembanding, sehingga sepatutnya hak Tergugat/Terbanding yang belum diterima dari penghasilan mobil Hilux tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis P.3 dan P.4 keduanya berupa transfer dari Bank BRI ke Bank CIMB Niaga tentang cicilan mobil Toyota Hilux, dan Akta Pembiayaan Murabahah Nomor 423301403136 yang dilampirkan bersama Memori bandingnya, disamping bukti tersebut Tergugat/Terbanding juga tidak membantah sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Tergugat/Terbanding mengakui masih adanya cicilan mobil yang telah dibayar oleh Penggugat/Pembanding setelah bercerai, hanya Tergugat/Terbanding tidak dapat menjelaskan berapa penghasilan Mobil Hilux selama dikuasai oleh Penggugat/Pembanding setelah bercerai agar dapat diperhitungkan demi rasa keadilan akan tetapi tidak ada data dan bukti untuk ditetapkan, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding tersebut di atas dinyatakan terbukti dan harus di kabulkan;

Menimbang, bahwa obyek gugatan Penggugat/Pembanding pada posita angka 16 berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diambil oleh Tergugat/Terbanding yang merupakan kompensasi harga mobil Toyota Hilux dan agar uang yang diambil Tergugat/Terbanding tersebut diperhitungkan dari kompensasi harga mobil tersebut;



Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam jawabannya pada angka 9 dalam pokok perkara membantah dalil gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut di atas, maka beban pembuktian harus dibebankan kepada Penggugat/Pembanding akan tetapi Penggugat/Pembanding tidak dapat mengajukan bukti atas kebenaran dalil gugatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding tidak beralasan dan tidak terbukti, sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek tuntutan tersebut adalah terbukti sebagai harta bersama yang harus dibagi dua yaitu separuh adalah bagian Penggugat/Pembanding dan separuh adalah bagian Tergugat/Terbanding serta terbukti pula adanya hutang bersama yang harus dibagi dua yaitu separuh adalah beban Penggugat/Pembanding dan separuh adalah beban Tergugat/Terbanding untuk masing-masing melunasinya sesuai ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas tidak perlu lagi dipertimbangkan karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat akan tetapi karena terdapat perbedaan pendapat sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Nomor 409/Pdt.G/2019/PA. Br, tanggal 5 Mei 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sesuai amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



Tentang Peradilan Agama, sehingga biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang terkait;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 409/Pdt.G/2019/PA.Br, tanggal 5 Mei 2020 Miladia bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1441 Hijriah dan dengan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang *ne bis in idem dan obscur libel* sebagian;
2. Menolak eksepsi Tergugat selain dan selebihnya;
3. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan (Los pasar) seluas 4X3 meter persegi terletak di Pasar Sentral Barru, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : jalanan
 - Sebelah Timur : Los milik Iskandar
 - Sebelah Selatan : jalan pasar
 - Sebelah Barat : Los milik TinyAdalah harta bersama (hak pakai untuk Penggugat dan Tergugat);
3. Menetapkan objek sengketa berupa:
 - 3.1. Ansuran pinjaman di Bank BRI Cabang Barru setelah perceraian sejak bulan Januari 2016 sampai bulan Agustus 2018 (32 bulan) yang telah dibayar oleh Penggugat/Pemanding sendiri sejumlah



Rp87.712.000,00 (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah);

3.2. Sisa saldo pinjaman pada Bank BRI Cabang Barru sampai pada tanggal 4 Agustus 2018 sejumlah Rp84.041.619,00 (delapan puluh empat juta empat puluh satu ribu enam ratus sembilan belas rupiah);

3.3. Ansuran cicilan Mobil Toyota Hilux setelah perceraian sejak bulan Februari 2016 sampai bulan Oktober 2018 (32 bulan) yang telah dibayar oleh Penggugat / Pemandang sendiri sejumlah Rp111.104.000,00 (seratus sebelas juta seratus empat ribu rupiah);

3.4. Sisa Upah tukang kepada Alwatan alias Wata sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua hutang bersama tersebut yaitu 1/2 bagian Penggugat dan 1/2 bagian Tergugat pada diktum putusan angka 3.1, 3.2, 3.3 dan 3.4 di atas dan masing-masing berkewajiban untuk melunasi;

5. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, dan 7 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.376.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pemandang untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1441 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H** dan **Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H** sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Makassar Nomor 107/Pdt.G/2020/PTA. Mks., tanggal 25 Juni 2020 dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Nirwanah** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

ttd.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Nirwanah

Perincian biaya :

1. Biaya proses : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

H. Hasbi, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PTA.Mks

